



## The Relationship of the Administrative Process of the Lahat Regency Industry and Trade Service to Home Industry Licensing

### Hubungan Proses Administrasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lahat Terhadap Perizinan Industri Rumahan



Mei Reza Anggraini<sup>a</sup>  
Nilman Ghofur<sup>\*b</sup>

#### Article history:

Submitted: 29-11-2024

Revised: 10-12-2024

Accepted: 20-12-2024

#### Keywords:

Administration, Licensing, OSS  
(Online Single Submission).

#### Abstract

*The Industry and Trade Office of Lahat Regency is one of the institutions used by the community to provide licensing services, especially business permits. As an UMKM (Micro, Small, and Medium Enterprises) that is just starting a business with Home Industry, the role of the Trade Office is very much needed. This scientific paper shows the purpose that there is an administrative process carried out by the Trade Office of Lahat Regency regarding licensing of UMKMs, especially Home Industry. The descriptive qualitative method is the most appropriate in this study by conducting a literature study and also short interviews from primary and secondary data sources to strengthen this research. This study explains how the author implements business capital and business licensing needs and the UMKM Culinary Business Plan which discusses that the Trade Office plays a very important role in the progress of Home Industry. The results of the study indicate that the capability of the administrative process in licensing UMKMs by the Trade Office is true, but it turns out that the Trade Office is not the main actor in granting permits, the Trade Office only acts as an intermediary through the OSS (Online Single Submission) application.*

**Keywords: Administration, Licensing, OSS (Online Single Submission).**

#### Abstrak

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lahat ialah salah satu wadah yang dijadikan masyarakat dalam memberikan pelayanan perizinan terutama izin usaha. Sebagai UMKM (Usaha mikro, kecil, dan menengah) yang baru memulai usaha dengan Home Industri Peran Disperindag amat dibutuhkan. Dalam karya ilmiah ini menunjukkan tujuan bahwaterdapat

<sup>a</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

<sup>b</sup> Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

---

proses administrasi yang diperbuat Disperindag Kabupaten Lahat mengenai perizinan UMKM terutama Home Industri. Metode kualitatif deskriptif adalah yang paling tepat dalam penelitian ini dengan melakukan studi pustaka dan juga wawancara singkat dari sumber data primer maupun sekunder memperkuat penelitian ini. Penelitian ini menjelaskan bagaimana penulis mengimplementasikan mengenai modal usaha dan kebutuhan perizinan usaha dan Rencana Bisnis Usaha Kuliner Skala UMKM yang membahas ternyata disperindag sangat berperan penting dalam kemajuan Home Industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapabilitas proses administrasi dalam perizinan UMKM Oleh Disperindag memang benar adanya namun ternyata Disperindag bukanlah pelaku utama dalam memberikan izin, Disperindag hanya berperan sebagai perantara melalui aplikasi OSS (*Online Single Submission*).

**Kata kunci :** *Administrasi, Perizinan, OSS (Online Single Submission).*

*JURNAL ISIP VOICE Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ©2024.  
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).*

---

**Corresponding author:**

Nilman Ghofur\*

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email address: [nilman.ghofur@uin-suka.ac.id](mailto:nilman.ghofur@uin-suka.ac.id)

---

## **1Pendahuluan**

Indonesia memiliki kapasitas kuat untuk pengembangan ekonomi dengan berkembang pesatnya usaha-usaha milik masyarakat seperti usaha mikro, kecil, dan menengah atau singkatnya UMKM. Kemajuan UMKM bisa dilihat dari 4 gambaran yaitu: (1) Ketetapan UMKM, yang memiliki 3 ketetapan utama UMKM yang diterapkan pemerintah sebagaimana tercantum di RPJMN 2020-2024 serta membahas target, arah kebijakan, dan objek ketetapan serta esensial nasional; (2) Strategi pengembangan, membahas tentang ide, prinsip, dan kunci eskalasi UMKM, untuk yang dilakukan oleh penguasa negara, perkuliahan, maupun pelaku lain; (3) Pemasaran digitalisasi, membahas tentang kelebihan, kekurangan, cara, dan trik pemasaran digitalisasi untuk UMKM; dan (4) Role bisnis UMKM, menjelaskan tentang ide, langkah, cara serta metode, ketidaksamaan dengan rencana bisnis, dan strategi cara role bisnis bagi UMKM. Dalam perkembangannya UMKM dapat kita lihat dalam lingkup usaha masyarakat yang bersifat Home Industri. (Purnawan et al., 2023)

Home industri adalah sebuah usaha yang dijalankan masyarakat dengan cara produksi dari rumah, biasanya home industri ini bersifat usaha dengan skala kecil yang mana produksinya biasanya dijalankan oleh satu lingkup keluarga, satu lingkup kelompok kecil bahkan satu individu (Ramly et al., 2017). Untuk memperoleh perizinan maka home industri ini biasanya berkaitan langsung dengan kementerian atau dinas perindustrian dan perdagangan yang bersifat pusat atau satu daerah tertentu (Aprianty et al., 2023). Hal ini meliputi usaha makanan dan usaha kerajinan tangan. Dinas Perindustrian dan perdagangan berlaku esensial selama proses izin dari berjalannya usaha home industri, tertera sebagaimana dengan undang-undang yang berlaku home industri ini termasuk usaha kecil.

Selain itu Dinas Perindustrian dan perdagangan menjalankan proses administrasi perizinan, termasuk menerima, memproses, dan menerbitkan izin usaha untuk home industri. Proses ini biasanya mencakup pemeriksaan kelengkapan dokumen, analisis lokasi, dan kemungkinan dampak lingkungan. Home industri ini telah dimuat bersama dengan kebijakan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 mengenai Perindustrian: Mengatur mengenai pengembangan pengusaha kecil dan menengah, termasuk home industri dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Mendorong dan memberikan dukungan untuk industri pemula, termasuk home industri, untuk berkembang.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertanggung jawab agar mengeluarkan kebijakan serta regulasi yang mengatur home industri. Hal ini berkaitan dengan ketentuan yang wajib disanggupi agar memperoleh surat izin. Meskipun peraturan mengenai administrasi home industri telah diatur namun tetap saja terjadi beberapa hal yang tidak sesuai regulasinya. Banyak masyarakat yang mengalami ketidaksesuaian proses administrasi dalam perizinan,

Disperindag merupakan salah satu wadah dalam mewujudkan kelancaran proses administrasi perizinan pelaku UMKM termasuk pelaku usaha yang bersifat Home Industri.

Penelitian mengenai perizinan UMKM terutama home industri ini pernah dibahas dalam beberapa penelitian yang berbeda yaitu (Rozikin, 2023) yang membahas ternyata disperindag sangat berperan penting dalam kemajuan Home Industri, selain itu ada juga Siagian, P. dalam (Simangunsong et al., 2022) yang secara umum penelitian ini menguraikan tentang pengaktualan pengelola UKM oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan dan sedia pula (Wiratna & Lila, 2017) meneliti dengan maksud untuk mengetahui laju ekonomi di suatu daerah dengan menekankan bahwa proses home industri jika mudah dilakukan menghasilkan Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan satu diantara usaha ditujukan membantu para pelaksana atau badan usaha yang telah melengkapi persyaratan tertentu menurut Undang-Undang agar lebih kuat guna dalam menaikkan dan mengintensifkan sumber daya supaya dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam mengoptimalkan kinerja yang dimilikinya.

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan tujuan dapat melihat proses administrasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lahat sebagai kasus utama. Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menyempurnakan penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga dihendaki dapat menjadi upaya dari kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah, Dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Lahat dalam proses administrasi Home Industri. Selain itu dapat mengurangi minimnya pemahaman masyarakat yang ingin membentuk Home industri mengenai administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Lahat dan dapat menjadi solusi dari teridentifikasi dugaan kecurangan dalam proses administrasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Lahat. Penelitian ini juga membawa pertanyaan dalam penyelesaiannya yaitu Bagaimana Hubungan Proses Administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lahat mengenai Perizinan Home Industri? . Menjawab pertanyaan tersebut penelitian ini akan membahas proses yang terjadi di Disperindag. Penelitian ini nantinya akan dibawa langsung dan didiskusikan bersama demi mendapatkan akhir yang baik bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lahat.

## 2Metodologi Penelitian

Penelitian dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif (Abdullah, 2015) yang mana menggunakan kajian studi kasus dan juga wawancara singkat. Penelitian juga dilakukan dengan menekankan metode kajian pustaka yang sudah ada (Herdyansah, 2019). Sumber data utama (primer) yang dihasilkan dari wawancara langsung dan juga sekunder yang dihasilkan dari sumber studi pustaka menguatkan fakta dari penelitian ini (Sugiyono, 2013).

Penentuan narasumber mengenai karya ilmiah ini terbagi menjadi 2 yaitu:

- a. Pelaku esensial yang merupakan pelaku UMKM Home industri yang pernah melakukan proses administrasi perizinan di Disperindag Kab. Lahat
  - Nama Produk : Snack Aqila
  - Nama Owner : Fitriani
  - Alamat : Jl. Kehutanan No. 04 Pondok Labu, Bandar Jaya.
  - Nama Produk : Ayyesca Production
  - Nama Owner : Vahmie Hermayanie
  - Alamat : Jl. Sentral Talang Jawa Selatan.
- b. Informan utama yang merupakan pegawai Disperindag Kab. Lahat.
  - Nama : Siti Ulpah, S.P.
  - Jabatan : JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda  
(Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri)
  - Instansi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lahat.

Riset ini mengumpulkan data dengan menggunakan studi kajian pustaka dan dokumentasi selanjutnya disempurnakan dengan teknik analisis deskriptif analisis (Sriati, 2013).

## 3Hasil dan Pembahasan

Masa globalisasi adalah masa disaat ide-ide mendominasi sistem perekonomian dunia. Karena terjadinya rivalitas internasional dan ketidaksamaan kembang teknologi dan sains, bermunculan model-model yang fokus pada pemikiran, pemikiran cermat, daya cipta dan trobosan. Dalam masamodernisasi dan lingkungan pergelutan usaha

yang semakin ketat, diantara caraketerentuankelanjutanusaha perusahaan kecil dan menengah adalah diperlukannya modal untuk memajukan kuantitas dan kualitas perusahaan dan manusia yang memadai. Agar mencapai persyaratan standarisasi serta keunggulan barang yang diinginkan dunia dan konsumen, UKM wajib mematuhi ketentuan yang berlaku. Mengakomodasi terobosan ciptaan memerlukan disiplin, dan menghasilkan produk baik terstandarisasi dan berkualitas tinggi memerlukan keterampilan yang dapat diandalkan. Faktanya, masih banyak perusahaan kecil menengah dan usaha mikro tradisional yang tidak mampu menghasilkan produk yang kompetitif dan memenuhi kebutuhan pasar dalam dan luar negeri. Organisasi yang mendukung inovasi dan menghadirkan keadaan kerja yang kreatif serta merangsang keinginan lebih sukses, sementara keadaan yang membatasi ide menarik dengan aturan yang ketat biasanya mengalami kegagalan (Sirat, 2009).

Dengan menggalakan pemikiran baru dalam proses imajinatif, menghadirkan hasil yang memberikeuntungan yang dapat tercapai. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang inovatif mampu menciptakan nilai tambah serta merespons tantangan dalam bidang teknologi dan pasar. Karena sebab itu, pertumbuhan UKM amat fundamental agar meningkatkan keterampilan serta kompetensi para pelaku UKM. Berdasarkan hakiki, pertumbuhan berarti menyalurkan kekuatan untuk individu lain agar memobilisasi serta memperkuat potensi mereka, yang mencakup perilaku manusia dan juga sumber daya seperti keahlian, attitude, sosial media, materi, serta bantuan individu lain dalam mencapai kehendak (Pigg, 2002). Tujuan pemberdayaan UKM adalah agar masyarakat dapat mengatur langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembangkan UKM yang sedia di belahan kota di Indonesia, dan juga merawat semangat wirausaha pelaku dan mencegah tingkat kekurangan lapangan kerja serta kemiskinan. Karya Ilmiah ini berkehendak agar menghasilkan dan menilai berbagai usaha yang bisa dikerjakan dalam pemberdayaan UKM. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk memperkuat pemberdayaan UKM, sehingga kapasitas dan kualitas UKM dapat meningkat dan lebih siap bersaing di pasar global.

Di Indonesia, makna UMKM dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2008. Undang-Undang Bab I Bab 1 (Peraturan) mendefinisikan Usaha Kecil (UMKM) sebagai usaha mandiri yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan hukum yang menyanggupi ketentuan UMKM seperti apa dimaksud dalam Undang-Undang. UM adalah perusahaan manufaktur independent sendiri yang dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum dan tidak merupakan cabang kecil perusahaan atau bagian dari *company* yang dipunya atau dikuasai oleh perusahaan besar maupun kecil. kegiatan yang memenuhi persyaratan UMKM. Sedangkan menurut pengertian Undang-undang, UM adalah suatu usaha manufaktur mandiri yang dimiliki atau dikelola oleh seseorang atau suatu badan hukum yang memiliki atau menguasai atau merupakan bagian dari suatu pekerjaan yang besar atau besar. berat. memenuhi standar UMKM sebagaimana ditentukan undang-undang.

Kriteria definisi UKM seperti tertera dalam pasal (6) undang-undang ini merupakan kekayaan bersih atau omzet tahunan perusahaan tersebut, tidak termasuk tanah dan bangunan. Dalam aturan tersebut, yang menjadi wujud dengan UMKM yaitu yang memiliki aset minimal Rp 50 juta atau omzet minimal Rp 300 juta, yang memiliki aset di atas Rp 50 juta tetapi tidak melebihi Rp 500 juta. Atau unit usaha yang asetnya melebihi Rp 300 juta tetapi tidak melebihi Rp 2,5 miliar, atau perusahaan yang asetnya melebihi Rp 500 juta sampai dengan Rp 10 miliar, atau perusahaan yang omzet tahunannya melebihi Rp 2,5 miliar dan melebihi Rp 50 miliar. Selain itu, BPS menggunakan jumlah tenaga kerja sebagai kriteria: UMKM: 0–4 orang; UK: 5–19 orang; UM: 20–99 orang; dan UL: > 99 orang.

Salah satu ciri perekonomian Indonesia adalah kegiatan ekonomi domestik didominasi oleh UMKM, meskipun rasio UMKM terhadap sektor usaha kecil menengah (UKM) bervariasi di berbagai sektor ekonomi. Misalnya di sektor pertambangan, khususnya migas dan batubara, yang sebagian besar merupakan UKM, termasuk perusahaan asing, rasionya lebih rendah dibandingkan sektor lain seperti perdagangan, industri pengolahan dan pertanian. Dari keseluruhan UMKM yang ada, sebagian besar merupakan UMKM kategori UKM (99%).

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka yang dilakukan terhadap sepuluh artikel/jurnal yang dipilih dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam upaya memberdayakan UMKM untuk berinovasi dalam produk dan proses baru. Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Rancangan pembelajaran dengan kemampuan kerja sama dengan pemerintah, lembaga sosial, serta perguruan tinggi.

Rancangan pembelajaran bagi UMKM amat esensial karena UMKM membutuhkan layanan acuan untuk mendapatkan jaringan pembiayaan. Pembinaan secara tatap muka maupun tidak tatap muka mengarahkan tenaga serta kemauan pekerja agar menaikkan ambisi, meraih intensi, dan memaksimalkan potensi. Oleh karena itu, penting bagi UMKM untuk mengikuti program pembinaan yang tidak hanya mengajarkan keterampilan manajemen. Program pembinaan pemberdayaan UMKM oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Sosial, dan

Perguruan Tinggi perlu dilakukan secara intensif bersamamembuatpembelajaran teori, manajemen usaha, kemampuan berwirausaha, teknologi informasi, jaringan permodalan hingga e-marketing. Dengan adanya kolaborasi, pendampingan, dan promosi kepada para pemberikeutamaan UMKM, persoalanpertamaevolusi usaha UMKM yaitu penaikankeahlian, peningkatan jaringandistribusi, dan kemudahan arah permodalan dapat terpenuhi dengan program-program khusus promosi UMKM.

#### 2. Lembaga layanan pembelajaran manajemen usaha dan kewirausahaan

Untuk mampu memberdayakan UMKM yang penuh kreativitas dan inovasi, UMKM dapat diberikan pendidikan dan pelatihan. Pembentuk lembagalayanan pembelajaran dan pelatihan adalah diharapkan mampu menunjang perekonomian dengan memajukan produktivitas. Pelatihan baik untuk UMKM secara umum maupun bagi individu tentu akan memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan dan kesuksesan UMKM. Hasil Uji Deskriptif dan Statistik Dessie & Ademe (2017) memperlihatkansebenarnya UMKM yang mendapat pembelajaranyang tidak samaseperti UMKM yang belum terpelajar. Perbedaannya terletak pada kreativitas dan inovasi.

#### 3. Perkembangan dunia digital sebagai wadah bagi UMKM

Penggunaan media sosial untuk perdagangan elektronik (dimediasi teknologi pertukaran) telah betumbuh cepat karena sudah mengenakan situs *E-Commerces*. Fakta dapat didesak dan diberikan, pesanan diletakkan dan diisi, produk disampaikan dan jasa diserahkan. Dunia Modern pemasaran bagi UMKM akan membantu ekonomi lokal, terutama di saat krisis pandemi COVID-19 yang pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Selain itu, pemerintah harus menghasilkan layanan media sosial yang lebih tercapai dan amanuntukwarga Indonesia, bahkan di daerah dengan tingkat digitalisasi yang rendah. Itu juga sudah terjadi berdampak pada hambatan ekspor dan telah memberikan harapan bagi jutaan usaha kecil dan menengah perusahaan (UKM) mencoba memasuki pasar luar negeri dengan memungkinkan mereka berkomunikasi secara global seefisien perusahaan besar mana pun.

#### 4. Memberikan akses permodalan

Bank diharapkanmewujudkanwadah yang memberi untung bagi UMKM, seperti kemampuan jaringan yang cepat kredit, jaminan dan syarat pembayaran yang simple dan cermat. Selain itu, Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan asing bank hanya memberikan pinjaman masing-masing sebesar 7% dan 3%. Artinya pinjaman kepada UMKM saja mewakili 12% dari seluruh pinjaman (Bank Indonesia 2014). Pemerintah juga harus menyediakannya garansi pinjaman kapital kerja terhadap UMKM. Program ini bertujuan untuk menyokongkeperluan tersebut untuk usaha lengkapciptaan dan UMKM untuk aditif pinjaman pembiayaan operasional kerja jadi agar mereka dapat kembali beraktivitas puncak di masa pandemi COVID-19.

#### 5. Perkembangandistribusi produk melalui *e-commerce*

Penggunaan Internet dalam lingkungan bisnis diterima secara luas penggunaannya oleh UKM sangat bervariasi. Salah satu pemanfaatan internet dalam bisnis adalah pemasaran digital. Pemasaran digital memiliki sejumlah kelebihan dan manfaat jika digunakan untuk membantu berkembangnya UMKM. Memperluas pemasaran produk mitra melalui e-marketing bertujuan untuk membuka pasar yang lebih luas mitra dan meningkatkan kesadaran merek. Hal ini dapat membawa manfaat ekonomi yang lebih besar melalui saluran alternatif untuk bisnis.

#### 6. MembangunKebijakanuntuk dapat memajukanorientasi pasar UMKM

Tuntutan penting dari kebijakan pengoptimalan UMKM adalah untuk menaikkan produktivitas penguatan UMKM dan memicu efektivitas layanan dan lembaga terkait pengoptimalan UMKM. Selain itu, arahmengenaিদana operasional, kemampuan manejerial, dan pengaruh eksternal besar juga mempengaruhi kinerja UMKM. Kebijakan tersebut harus mendukung penciptaan lapangan kerja, fasilitasi dunia usaha, dan pengurangan peraturan. Salah satu rekomendasi kebijakan utama untuk menurunkan rasio NPL bagi UKM adalah dengan mengambil tindakan preventif terhadap moral hazard, seperti mengurangi cakupan asuransi bagi bank yang rasio NPL-nya melebihi batas tertentu. Kemudahan diharapkan diberikan dengan UMKM tidak perlu mengurus beberapa izin, cukup mendaftar.

#### 7. Memberikan informasi kepada UMKM

Kurangnya pengetahuan UMKM terhadap perusahaan komersial pemerintah mungkin disebabkan oleh kesalahan pemerintah dan pelaku ekonomi. Seringkali, fasilitas promosi perdagangan yang disediakan pemerintah tidak tersosialisasi dengan baik dan hanya diketahui oleh segelintir UMKM di sekitar kota besar atau yang memiliki hubungan dekat dengan kementerian. Untuk dapat memegang kendali atas pasar, UMKM wajib memperoleh fakta dengan mudah dan cepat, baik itu mengenai pasar produksi maupun pasar faktor produksi. Peran pemerintah diperlukan untuk mendorong tumbuhnya peran kamar dagang dan industri daerah di daerah sebagai sarana informasi bagi UMKM di daerah.

#### 8. Membangun budaya inovatif

Pengembangan budaya inovatif dapat dilakukan dengan membangun lingkungan atau suasana kerja yang dapat meningkatkan kreativitas dan kebebasan karyawan dalam menyampaikan ide-ide inovatif. Sehubungan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, organisasi mana pun yang memasukkan UMKM harus memiliki “budaya kebanggaan dan iklim sukses”. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan potensi masyarakat pedesaan hendaknya mengembangkan budaya inovasi dengan usaha agar menaikan harga jual dan daya saing. Budaya inovasi dapat dicapai dengan mempromosikan budaya di mana ide-ide baru dapat dihasilkan, dihargai, dan didukung. Untuk tahap awal perlu dilakukan sosialisasi pengembangan budaya inovasi, sebagai upaya mengubah pola pikir masyarakat dan sumber daya manusia agar mempunyai kesadaran berinovasi dalam mengembangkan potensi yang dimiliki seperti yang ada di beberapa desa inovasi dan juga Produk UKM di Masyarakat.

#### 9. Membuat kegiatan pameran kewirausahaan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) amat membutuhkan fasilitas serta ruang yang memadai ditujukan agar memperkenalkan produk yang mereka hasilkan. Pameran sering digunakan sebagai alat pemasaran yang penting bagi banyak perusahaan (Elliyana et al., 2020). Acara pameran merupakan sarana yang efektif untuk mempromosikan dan menampilkan produk-produk dari UMKM, serta sebagai media komunikasi antara pelaku usaha dan masyarakat. Selain itu, pameran memberikan dampak positif dalam berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik. Pameran menjadi satu diantara cara untuk mendukung dan memperlancar UMKM dalam hal distribusi dan pengembangan sosial media usaha. Dalam pameran tersebut, produk-produk unggulan dari UMKM dapat dipamerkan, yang juga merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah dan masyarakat terhadap kualitas produk UMKM. Oleh karena itu, pameran yang diselenggarakan secara rutin oleh pemerintah, bekerja sama dengan pihak swasta dan BUMN, perlu disosialisasikan kepada para pengusaha.

Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah sangat krusial dengan mengandung kemahirannya sangat luas agar merangsang kapasitas perekonomian masyarakat dan juga menjadi akar penghasilan sebagian besar warga agar menghasilkan kesejahteraan yang lebih tinggi. Penyelenggaraan pemberdayaan UMKM tergantung pada kondisi masyarakat itu sendiri. Apakah masyarakat mau mengikuti pelatihan dan bimbingan dan apakah masyarakat ingin membentuk budaya inovatif di lingkungannya, namun pemerintah sendiri juga diperlukan untuk meningkatkan kinerja UMKM. Pemerintah dapat memberikan izin dasar usaha, sertifikasi, promosi penjualan, pengetahuan pasar luar negeri dan penyebaran akses pasar, selain itu juga sokongan permodalan kepada UMKM. Meski fungsi pemerintah dalam kemajuan performa UMKM sangat signifikan, namun tetap esensial kesepakatan yang benar hubungan pemerintah dan semua yang terkait dan juga pelaku esensial UMKM. Tentunya untuk meningkatkan kemajuan perekonomian melalui UMKM, masyarakat diharapkan mempunyai sumber daya yang baik agar dapat melakukan dan melaksanakan program tersebut. Dengan stok yang bagus, UMKM lebih siap menghadapi persaingan global dan meningkatkan produktivitasnya.

Pengembangan UMKM dilakukan melalui peningkatan kapasitas dalam berwirausaha dan manajemen usaha, memperluas akses ke lembaga keuangan, serta memajukan kemampuan dan penjagaan bagi UMKM supaya dapat berkembang dan berkompetisi dengan pelaku usaha lainnya. Pemerintah diharapkan mesti secara aktif membuat berbagai langkah untuk mencapai keseimbangan antara kesehatan dan perekonomian. Dalam upaya pemulihan ekonomi, pemerintah berfokus untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh sektor usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Proses administrasi perizinan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kab. Lahat - Lahat, Sumatera Selatan yang beralamat di Bandar Jaya no 08, Bandar Jaya, Kec. Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan 31412, Indonesia terhadap UMKM terutama Home Industri yang menjadi wadah bagi masyarakat melakukan perizinan. UMKM atau lebih tepatnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebuah usaha yang dilakukan masyarakat yang biasanya lingkup dan skalanya terbatas. UMKM ada banyak jenisnya namun hal yang sering

dilakukan masyarakat adalah menjadi pelaku UMKM terutama bagian Home Industri. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berkontribusi dalam mencapai Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). UMKM mengakomodasi menekan tingkat kemiskinan dengan terbentuknya lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, mereka adalah pendorong utama lapangan kerja, pekerjaan layak, dan kewirausahaan bagi perempuan, pemuda, dan kelompok dalam situasi rentan.

UMKM adalah mayoritas produsen pangan dunia dan memainkan peran penting dalam menutup kesenjangan gender karena mereka memastikan partisipasi penuh dan efektif perempuan dalam ekonomi dan masyarakat. Meskipun kontribusi mereka signifikan terhadap SDGs, UMKM telah terdampak paling keras oleh dampak sosial ekonomi negatif dari pandemi COVID-19. Kebutuhan mendesak untuk meningkatkan ketahanan UMKM telah diprioritaskan dalam resolusi Majelis Umum A/RES/74/270 'Solidaritas Global untuk melawan Penyakit Coronavirus (COVID-19)' dan laporan Sekretaris Jenderal 'Tanggung jawab bersama, solidaritas global: Menanggapi dampak sosial ekonomi dari pandemi COVID-19'. 90% pelaku UMKM menjalankan usahanya secara home industri atau lebih tepatnya melakukan produksi sendiri di rumah. Proses terbentuknya izin Home industri salah satunya melalui perantara Disperindag atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

UMKM yang bersifat industri ini sudah terdistribusikan menyeluruh di Indonesia banyak diantaranya di Kabupaten Lahat, berdasarkan penelitian yang saya lakukan UMKM di Kabupaten Lahat mengalami peningkatan pada tahun 2024. Pelaku UMKM dapat mengajukan pengeluaran surat izin melalui perantara Disperindag. Ekstra tantangan yang terwujud pada suatu pembuatan izin pada *home industry* di Kabupaten Lahat berdasarkan dengan output penemuan. Pembuat telah menemui data berdasarkan wawancara menyangkut cara menanganirintangan pada pembuatan izin yaitu:

*"proses administrasinya menurut saya cukup mudah ya, karena semuanya sudah dilakukan secara online melalui website, jadi kita bisa mengisi dimana saya dan tinggal menunggu secara berkala, biasanya 3 hari sudah bisa diproses surat izinya di Dinas Perizinan"* Ujar Ibu Vahmie Hermayanie (15/11/24)

Proses administrasi perizinan melalui Disperindag memang tidak secara keseluruhan namun secara teknik semua nya butuh persetujuan dari Disperindag melalui aplikasi OSS. Perizinan usaha saat ini sudah Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). OSS merupakan perizinan usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. OSS ini diciptakan dengan harapan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku UMKM home industri dalam melakukan perizinan.

Ibu Siti Ulpah, S.P. (2024) mengemukakan bahwa *"Dinas Perindag hanya memberikan persetujuan teknis, kalo penerbitan surat izin tetap dilakukan di Dinas Perizinan, Dinas perindag hanya menjembatani melalui aplikasi OSS"*

Disperindag memang tidak menerbitkan surat izin namun Disperindag memberikan izin usaha tersebut tanpa persetujuan Disperindag izin usaha tidak dapat diterbitkan, jadi proses administrasi pada Disperindag sangatlah penting.

*"Izin usaha tidak rumit, syarat nya pun tidak susah dan tidak dipungut biaya apapun namun memang jelas harus diatas izin Disperindag"* Kata ibu Fitriani (11/11/2024)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lahat atau Disperindag Lahat memiliki peran penting di dalam persetujuan Lembaga OSS agar dapat menerbitkan surat izin. Disperindag berperan memberikan arahan agar segala proses administrasi berjalan sebagaimana mestinya, selain itu Disperindag juga berperan memberikan fasilitas perizinan secara resmi dan tanpa adanya gratifikasi dan pemungutan liar. Sarana dan Prasarana Disperindag dalam memberikan kebijakan administrasi OSS diharapkan terjadi sesuai dengan hukum yang berlaku dan perizinan tidak dipersulit apabila memenuhi kriteria dan sesuai syarat dan hukum yang berlaku diharapkan Disperindag dapat membantu dan menjembatani perizinan UMKM terutama Home Industri.

#### 4Kesimpulan

Ekspansi UMKM dilakukan melewati peningkatan keterampilan dan manajemen usaha, arah terhadap entitas keuangan, serta peningkatan ketegasan hukum dan pengamanan usaha tegak sendiri, sehingga mempersiapkan UMKM untuk maju dan berkompetisi bersama pembuat ekonomi lainnya. Pemerintah juga perlu secara proaktif menerapkan serangkaian inisiatif untuk memastikan kesejajaran kesehatan dan perekonomian melonjak dengan bersamaan. Melalui proses Restorasi ekonomi, pemerintah berupaya keras menyelesaikan permasalahan dunia usaha, khususnya usaha kecil, menengah, dan mikro. Berbagai skema yang tersedia untuk membantu UMKM antara lain: 1) Rancangan pembelajaran dengan kemampuan kerja sama dengan pemerintah, lembaga sosial, serta perguruan tinggi.; 2) Lembaga layanan pembelajaran manajemen usaha dan kewirausahaan; 3) Perkembangan dunia digital sebagai wadah bagi UMKM; 4) Mendapatkan modal. Pembelajaran pemasaran, 5) Perkembangan distribusi produk melalui e-commerce, 6) Membangun Kebijakan untuk dapat memajukan orientasi pasar UMKM; 7) memberikan informasi kepada UMKM; 8) membangun budaya inovasi; 9) Membuat kegiatan pameran kewirausahaan untuk meningkatkan daya saing. Berdasarkan hasil penelitian ini saya dapat menjelaskan bahwa Pelaku UMKM terutama Home Industri memiliki keterlibatan langsung dengan Disperindag karena melalui Disperindag perizinan dapat diterbitkan. Disperindag memang tidak menerbitkan surat izin namun Disperindag memberikan izin usaha tersebut tanpa persetujuan Disperindag izin usaha tidak dapat diterbitkan, jadi proses administrasi pada Disperindag sangat penting. Proses administrasi perizinan melalui Disperindag memang tidak secara keseluruhan namun secara teknik semua nya butuh persetujuan dari Disperindag melalui aplikasi OSS. Perizinan usaha saat ini sudah Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). Disperindag dalam memberikan kebijakan administrasi OSS diharapkan Disperindag dapat membantu dan menjembatani perizinan UMKM terutama Home Industri.

### 5Daftar pustaka

- Abdullah, M. (2015). METODE PENELITIAN KUANTITATIF. In *Aswaja Pressindo* (1st ed.). Aswaja Pressindo.
- Aprianty, H., Marlenni, D., Sakti, B., Purnawan, H., & Dani, R. (2023). *Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat pada Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didirikannya Negara Republik Indonesia*. 10(1), 1–11.
- Elliyana, E., Ambo Paerah, & Musdayanti. (2020). Kredit Usaha Rakyat Bank Rakyat Indonesia Dan Peningkatan Pendapatan UMKM. *Jurnal Administrasi Kantor*, 8(2), 153–162.
- Herdyansah, H. (2019). Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial: Perspektif Konvensional dan Kontemporer. In *Jakarta: Salemba Humanika*.
- Purnawan, H., Suri, E. W., Saputra, N., & Aprianty, H. (2023). The Implementation of the People's Business Credit (KUR) Program on the Welfare of Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM): A Study at BRI Bank, Lingkar Timur Unit Office, Bengkulu City, Indonesia. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 8(1), 50–60.
- Ramly, A. R., Wahyuddin, Mursyida, J., & Mawardati. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pengelolaan dan Peningkatan Potensi Desa (Studi Kasus Kec Kuala Kabupaten Nagan Raya). *Seminar Nasional II USM 2017, 1*(Oktober), 379–392.
- Rozikin, K. (2023). PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA KERAJINAN PERAK DI DESA BATANKRAJAN KECAMATAN GEDEG KABUPATEN MOJOKERTO. [Http://Eprints.Ipdn.Ac.Id/](http://Eprints.Ipdn.Ac.Id/), 1–9.
- Simangunsong, R. M., Tobing, A. L., & Siagian, dkk. (2022). Pengaruh Kompensasi Terhadap Prestasi Kerja. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(1), 130–138. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i1.399>
- Sriati. (2013). Metode Penelitian Sosial. In *Unsri Press* (1st ed., Issue 1).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wiratna, S., & Lila, U. R. (2017). Analisis Dampak Pembiayaan Dana Bergulir KUR (Kredit Usaha Rakyat) Terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 22(1), 11–25

